



BUPATI GRESIK

Gresik, 14 April 2011

Nomor : 450/167 /437.13/2011

Kepada Yth.

Sifat : Penting

1. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Bagian/

Lampiran : -

Instansi se-Kabupaten Gresik;

Perihal : Gerakan Infaq Bulanan

2. Sdr. Camat se-Kabupaten Gresik

3. Sdr. Pimpinan BUMD se Kabupaten Gresik

di

G R E S I K

Sebagai bentuk amal ibadah dan kepedulian sosial terhadap nasib saudara-saudara kita yang belum beruntung, sekaligus bentuk partisipasi kita dalam upaya menggerakkan zakat dan menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat, Pemerintah Kabupaten Gresik menganjurkan Gerakan Infaq bulanan karyawan/karyawati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Untuk kepentingan tersebut, menharap bantuan partisipasi aktif Saudara dalam pengumpulan *infaq bulanan* bagi Pegawai yang beragama Islam pada dinas/instansi Saudara melalui UPZ masing-masing dinas/instansi, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Gerakan infaq bulanan dimaksud merupakan himbauan/anjuran dan bukan merupakan kewajiban.
- Pembayaran infaq dimaksud, tidak boleh diambilkan langsung dari gaji pegawai yang bersangkutan (potong gaji), kecuali ada pernyataan dari yang bersangkutan untuk diambilkan dari gaji.
- Besar infaq ditetapkan menurut golongan kepangkatan sebagai berikut :

Golongan I/TKM	:	Rp. 2.000,00
Golongan II	:	Rp. 3.000,00
Golongan III	:	Rp. 6.000,00
Golongan IV	:	Rp. 10.000,00

Dana infaq yang terkumpul selanjutnya disetorkan langsung kepada Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik d/a Masjid Al Inabah Kantor Bupati Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 245 Gresik.
Demikian, atas perhatian dan partisipasi Saudara disampaikan terima kasih.

